



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun (Gerning, 30 Januari 1983), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sri Menanti RT/RW 011/004 Desa Gerning Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun (B. Sari, 12 Januari 1979), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sri Mulyo RT/RW 007/06 Desa Gerning Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 10 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 25 April 2014 dirumah Orang Tua Penggugat, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama Muh. Boimin mas kawin berupa Uang Rp. 100.000 dibayar tunai, yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran sebagai bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 1xx/06/V/2014 tertanggal 01 Mei 2014 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;

2. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Janda Sedangkan tergugat berstatus Duda, dan sesaat setelah akad Nikah, Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) , namun belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah mertua di Dusun Srimulyo Kecamatan Tegineneng Kab. Pesawaran selama kurang lebih 5 tahun sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun sejak Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1. Tergugat tidak bertanggungjawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal inilah yang membuat membuat sering terjadinya pertengkaran;

5.2. Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan, meski sudah pernah berusaha berobat ke dokter spesialis dan alternatif, akan tetapi tidak berhasil;

5.3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2019 dengan sebab Pertengkaran terus Menerus yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas yang sampai dengan sekarang sudah

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kurang lebih dua tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat
2. Menyatakan perkawinan Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** putus karena perceraian;
3. Membebankan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya,

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Gdt tertanggal 12 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Gedong Tataan tidak bertemu dengan Tergugat, menurut keterangan warga sekitar, Kepala Dusun dan Aparat Desa Gerning yang bersangkutan tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya kepada Penggugat tentang alamat dan keberadaan Tergugat, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat yang diwakili oleh kuasanya telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang baru, sehingga Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Gdt yang telah diajukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Muhamad Faudzan, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.** dan **Widya Alia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Gdt tertanggal 10 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nurul Huda, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Widya Alia, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurul Huda, S.H.I.

Perincian biaya :

-	PendaftaranRp	30.000,00
-	Biaya ProsesRp	50.000,00
-	Panggilan Rp	600.000,00
-	PNBP Panggilan Rp	20.000,00
-	Redaksi Rp	10.000,00
-	Meterai Rp	10.000,00

J u m l a h

Rp720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

